



ANALISIS KESEHATAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI): KOMPARASI SEBELUM DAN SETELAH MERGER

Rizki Anjarani¹ dan Usman^{2*}

^{1, 2}Program Studi Manajemen, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Indonesia

*Corresponding Email: usman@dsn.dinus.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the comparison of the soundness of Indonesian Islamic State-owned Banks (BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri) before and after the merger into Bank Syariah Indonesia (BSI). This research was conducted using indicators of Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Financing (NPF), Operating Costs and Operating Income (BOPO), and Financing to Deposit Ratio (FDR). The data used in this study is secondary data consisting of the financial statements of BNI Syariah, BRI Syariah, and Bank Syariah Mandiri in the 2nd, 3rd, and 4th quarters of 2020, and the financial statements of Bank Syariah Indonesia in the 1st, 2nd, and 3rd in 2021. The analytical method used in this study is comparative analysis using the H-Kruskal Wallis nonparametric test. From the results of the study, it is known that the CAR, NPF, BOPO, and FDR of Indonesian Islamic Banks after the merger are better than before the merger.

Keywords: Islamic Bank; Merger; Bank Soundness; BSI

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia BUMN (BNI Syariah, BRI Syariah, Syariah Mandiri) sebelum dan sesudah merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan indikator *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari laporan keuangan BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri pada periode triwulan 2, 3, dan 4 tahun 2020, dan laporan keuangan Bank Syariah Indonesia pada periode triwulan 1, 2, dan 3 tahun 2021. Penelitian ini menggunakan analisis komparasi yaitu uji nonparametrik H-Kruskal Wallis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa CAR, NPF, BOPO, dan FDR Bank Syariah Indonesia pasca merger lebih baik daripada sebelum merger.

Kata Kunci: Bank Syariah; Merger; Kesehatan Bank; BSI

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, kesadaran masyarakatnya mengenai sistem keuangan non ribawi masih sangat rendah. Efek positifnya, sistem perbankan yang berbasis syariah menjadi berpeluang besar untuk diterapkan di Indonesia. Ada sejumlah bank syariah yang beroperasi di Indonesia, dan 3 terbesar yang merupakan anak perusahaan dari tiga bank BUMN di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Ketiganya kini sudah dimerger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa merger merupakan gabungan dari 2 (dua) bank atau lebih sembari masih terus mengoperasikan salah satu bank, lalu melakukan pembubaran pada bank yang lain. Proses pembubaran tersebut tidak dilakukan dengan likuidasi lebih dahulu. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Konsolidasi serta Merger yang tercantum dalam pasal 1 menyebabkan pihak yang memegang saham di bank yang dikonsolidasi atau merger berhak menjadi pihak yang memegang saham bank hasil dari konsolidasi ataupun merger tersebut. Sedangkan pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa pasiva serta aktiva bank yang menerapkan konsolidasi ataupun merger dialihkan sebab hukum pada bank yang menjadi hasil dari konsolidasi ataupun merger tersebut. Merger atau penggabungan dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan sebagai upaya dalam meningkatkan kompetensi dan penguasaan pasar yang lebih kuat. Tujuan dilakukannya merger terhadap perusahaan adalah guna memaksimalkan potensi perusahaan serta melayani kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih besar. Perusahaan yang melakukan merger diharapkan dapat membawa keuntungan yang lebih banyak dan mampu bersaing dengan perusahaan besar lainnya.

Tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H adalah penanda sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia atau Bank Syariah Indonesia yang merupakan hasil penggabungan dari Bank BRI Syariah, BNI Syariah, serta Bank Syariah Mandiri. Merger tersebut menyatukan berbagai kelebihan dari masing-masing bank yang membuat bank hasil penggabungan tersebut memiliki kapasitas modal yang lebih baik, jangkauan yang lebih luas, dan juga layanan yang lebih lengkap. Dengan komitmen pemerintah lewat Kementerian BUMN, serta dukungan dari 3 perusahaan induknya (BRI, BNI, dan Mandiri), Bank Syariah Indonesia diupayakan menjadi bank syariah yang kompetitif di tingkat global (<https://www.bankbsi.co.id>).

Merger ketiga bank BUMN tersebut merupakan jalan keluar untuk mendorong peningkatan mutu bank-bank syariah di Indonesia. Hasil positif yang didapat adalah besarnya permodalan bank syariah hasil penggabungan. Modal yang besar tersebut bisa dipakai untuk melakukan perluasan pangsa pasar. Karena besarnya jumlah permodalan Bank Syariah Indonesia, bank hasil penggabungan tersebut juga mempunyai potensi profitabilitas dengan prospek yang lebih bagus di masa mendatang. Namun, hal ini tergantung apakah bank tersebut bisa memanfaatkan modal tersebut dengan bijak untuk mendapat keuntungan yang stabil dan besar dengan prinsip syariah sembari melakukan pertimbangan terhadap berbagai faktor lainnya yang bisa mempengaruhi profitabilitasnya secara positif (Yanti, 2021).

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 disebutkan bahwa dengan menerapkan pendekatan risiko, bank diwajibkan menilai tingkat kesehatan bank termasuk konsolidasi dan individualnya. Kaligis (2013) menyatakan bahwa metode yang bisa dipakai untuk menilai kesehatan bank adalah melalui analisis atas laporan keuangan bank. Hasil analisis tersebut dapat memberi informasi terkait kekuatan serta kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007, likuiditas (*liquidity*), rentabilitas (*earning*), kualitas aset (*asset*), dan permodalan (*capital*) merupakan faktor-faktor yang menjadi indikator dalam menilai kesehatan bank, khususnya bank umum yang dijalankan atas prinsip syariah. Metode analisis yang dilakukan disebut CAEL (*Capital, Asset, Earning,*

Liquidity). Faktor *Capital* dapat diukur menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), faktor *Asset* (kualitas aset) diukur menggunakan *Non Performing Finance* (NPF), Likuiditas menggunakan *Finance to Deposit Ratio* (FDR), dan *Earning* diukur menggunakan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO).

CAR adalah rasio yang menjadi wakil modal sebuah bank. Nilai CAR yang semakin tinggi bisa menjadi penanda kuatnya bank untuk menanggung risiko aset produktif berisiko. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Biasmara *et al.* (2021), nilai CAR pada tiga bank umum syariah, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Syariah Mandiri mempunyai nilai rerata mencapai 18,23%. Nilai rerata CAR ketiganya pada kurun waktu 5 tahun terakhir bisa mencukupi batas minimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yakni sebesar 8%. Nilai paling rendah dari ketiganya adalah Bank Syariah Mandiri di tahun 2015 yakni 12,85% dan nilai paling tinggi dari ketiganya dimiliki oleh BRI Syariah di tahun 2018 yakni sebesar 29,73% (lihat Tabel 1).

**Tabel 1. CAR, NPL, dan BOPO
(Nilai Rata-rata untuk 3 Kuartal Pengamatan)**

No.	Nama Bank	CAR	NPF	BOPO
1.	PT Bank BNI Syariah	20,73%	1,62%	83,65%
2.	PT Bank BRISyariah	20,72%	2,00%	90,44%
3.	PT Bank Syariah Mandiri	17,55%	0,75%	81,61%
4.	PT Bank Syariah Indonesia	22,81%	0,96%	79,89%

Sumber: data diolah (2022)

Non Performing Loan (NPL) pada bank konvensional ataupun *Non Performing Financing* (NPF) pada bank syariah adalah rasio yang dipakai dalam melakukan pengukuran terkait seberapa jauh sebuah bank bisa melakukan pengelolaan pembiayaan bermasalah ataupun kredit (Biasmara *et al.*, 2021). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/19/DPUM tanggal 8 Juli 2015 menyebutkan bahwa nilai kurang dari 5% merupakan besaran NPF yang dimiliki oleh bank umum syariah yang baik. Penelitian yang dilakukan Biasmara *et al.* (2021) menunjukkan bahwa nilai rerata NPF dari ketiganya yakni sebesar 2,68%. Dengan kata lain, nilai tersebut ada di bawah rasio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank yang menunjukkan rasio NPF terbaik yakni Bank Syariah Mandiri di tahun 2019 yaitu sebesar 1,00%. Sementara itu, bank yang memiliki nilai rasio NPF paling tinggi adalah BRI Syariah tahun 2018 yakni sebesar 4,97%.

BOPO merupakan rasio yang mengkomparasikan pendapatan operasional dengan biaya operasional. Rasio BOPO yang semakin rendah membuat aktivitas usaha yang dijalankan juga semakin baik sebab bank mampu memakai sumber daya yang terdapat dalam perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi (Biasmara *et al.*, 2021). Bank Indonesia menetapkan nilai paling tinggi BOPO yakni sebesar 90%. Penelitian yang dilakukan oleh Biasmara *et al.* (2021) menunjukkan nilai rerata BOPO ketiganya yakni sebesar 90,72%, yang menunjukkan bahwa nilai BOPO berada pada batas maksimal nilai yang ditetapkan Bank Indonesia. Dari ketiganya, nilai BOPO paling rendah ditunjukkan oleh BNI Syariah tahun 2019, yakni sebesar 81,26% sedangkan nilai tertinggi dimiliki oleh BRI Syariah tahun 2019, yakni sebesar 96,80%.

Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank konvensional ataupun *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam bank syariah merupakan rasio yang mengukur komposisi pendanaan dibandingkan dengan modal sendiri yang dipakai serta jumlah dana masyarakat (Biasmara *et al.*, 2021). Batas aman FDR yakni sebanyak 80%. Akan tetapi, batas toleransinya sekitar 85%-100%. Tetapi Bank Indonesia menyatakan bahwa sebuah bank dapat dianggap memiliki kesehatan yang baik apabila nilai FDR atau LDR-nya di bawah 110%. Penelitian yang dilakukan oleh Biasmara *et al.* (2021), menunjukkan bahwa nilai FDR ketiga bank memiliki

nilai rerata sebesar 79,69%. Nilai ini memperlihatkan bahwasanya FDR ada pada ambang batas paling rendah dari ketentuan Bank Indonesia. Berdasarkan ketiganya, nilai paling rendah FDR ditunjukkan oleh BRI Syariah tahun 2017 yaitu sebesar 71,87%, sedangkan nilai tertinggi yaitu BNI Syariah tahun 2015 sebesar 91,94%.

Setelah dilakukan merger, ketiga bank tersebut menjadi satu entitas sehingga kesehatan keuangannya mungkin akan berbeda dari sebelumnya. Dalam proses merger, tentu perusahaan mengeluarkan banyak biaya operasional. Namun di sisi lain, aset perusahaan juga bertambah karena adanya penggabungan aset dari ketiga perusahaan. Studi terdahulu oleh Biasmara *et al.* (2021) baru sebatas mengukur kinerja keuangan dari aspek kesehatan ketiga bank syariah tersebut sebelum dilakukannya merger. Tentu hasil tersebut belum dapat mengungkapkan efek dari merger yang dilakukan. Untuk dapat mengetahui dampak dari merger terhadap kesehatan bank syariah maka perlu dilakukan analisis komparasi untuk mengetahui apakah kesehatan Bank Syariah Indonesia dari sisi FDR, BOPO, NPF, dan CAR menjadi lebih baik dibandingkan kesehatan bank-bank pembentuknya sebelum merger.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan Teori

Berdasar Undang Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 terkait Perbankan, pasal 1 ayat 2 mencantumkan bahwasanya bank merupakan lembaga ekonomi yang melakukan penghimpunan dana masyarakat berbentuk tabungan untuk meningkatkan taraf hidup banyak orang serta melakukan penyaluran tabungan tersebut pada masyarakat melalui pinjaman dan/atau sarana lainnya. Sedangkan pasal 1 ayat 3 menjabarkan bahwa bank umum didefinisikan menjadi pihak yang melakukan kegiatannya baik secara konvensional maupun syariah yang menyediakan jasa keuangan pada lalu lintas pembayaran.

Andrianto dan Firmansyah (2019) mengemukakan bahwa bank syariah merupakan bank yang operasinya berdasar hukum Islam. Bank syariah tidak memungut bunga atau membayarkan bunga pada nasabahnya. Ganti rugi yang diterima bank atau dibayarkan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan dan transaksi antara bank dengan nasabah. Dengan demikian, perjanjian (akad) pada bank syariah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang sudah diatur oleh syariat Islam.

Di sisi lain, Pasal 1 ayat 9 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa penggabungan (merger) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Gitman *et al.* (2015) menyebutkan bahwa bentuk merger menurut jenis perusahaan yang melakukan penggabungan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: (1) *Horizontal Merger*, (2) *Vertical Merger*, (3) *Congeneric Merger* dan (4) *Conglomerate Merger*. *Horizontal Merger* yaitu merger yang terjadi ketika dua atau lebih perusahaan yang seluruhnya beroperasi di industri yang sama bergabung menjadi satu. Contohnya adalah merger pabrikan mobil yang memperluas aktivitas perusahaan dalam lini produk tertentu dan pada saat yang sama juga menghilangkan persaingan. *Vertical Merger* adalah penggabungan yang terjadi ketika perusahaan melakukan akuisisi terhadap pemasok atau perusahaan klien. Contohnya yaitu perusahaan rokok mengakuisisi perkebunan tembakau, perusahaan pakaian mengakuisisi perusahaan tekstil, dan sebagainya. Manfaat ekonomi yang dihasilkan dari merger vertikal dikaitkan dengan peningkatan kendali perusahaan atas bahan mentah ataupun distribusi produk akhir dari pihak pengakuisisi. *Congeneric Merger* yaitu merger yang terjadi ketika suatu perusahaan beroperasi di dalam industri yang sama namun tidak dalam bidang usaha yang sama terhadap pemasok atau pelanggannya. Misalnya penggabungan antara produsen perkakas

mesin dengan produsen sistem transmisi industri. Manfaat dari jenis merger ini adalah kemampuannya untuk menggunakan saluran penjualan dan distribusi yang sama untuk menjangkau pelanggan kedua perusahaan. *Conglomerate Merger* merupakan penggabungan perusahaan yang tidak terkait sama sekali antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya melalui bisnis. Contohnya adalah penggabungan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang komputer. Manfaat utama yang dihasilkan dari merger ini adalah kemampuan yang dimiliki untuk memitigasi risiko karena perusahaan yang bergabung memiliki model penjualan dan juga pendapatan periodik dan musiman yang berbeda.

Fiqri *et al.* (2021) menyebutkan bahwa secara umum merger perusahaan dapat terjadi karena banyak faktor, diantaranya yaitu untuk meningkatkan kemampuan perusahaan, diversifikasi dalam bidang usaha, meningkatkan penguasaan terhadap pangsa pasar, mengurangi beban pajak yang ada di dalam perusahaan, penilaian aset yang lebih rendah dari yang sebenarnya, dan untuk meningkatkan *prestige* dari perusahaan itu sendiri. Merger antara bank yang bermasalah dengan bank yang lebih kuat akan menyelamatkan masalah likuiditas dari bank yang bermasalah karena bank tersebut memperoleh tambahan *fresh money*. Merger bank ditujukan untuk mengurangi *labor expense*, *biaya overhead* dan juga menggabungkan antara kemampuan yang telah dicapai oleh rekan merger dan juga bertujuan untuk meminimalisir total cabang yang tumpang tindih di dalam tingkat operasionalnya antara salah satu cabang dengan cabang yang lainnya.

Andrianto dan Firmansyah (2019) menyebutkan bahwa kesehatan bank bisa dimaknai menjadi mampu tidaknya bank demi menjalankan aktivitas perbankan secara normal serta memenuhi seluruh kewajiban sesuai peraturan yang mengatur perbankan. Kesehatan suatu bank merupakan hasil evaluasi kualitatif dari semua aspek yang berfungsi normal. Bisa dikatakan, bank yang sehat yakni bank yang bisa memelihara serta menopang kepercayaan rakyat, menjalankan fungsi intermediasi, memperlancar arus keuangan dan juga membantu pemerintah dalam kebijakan moneter. Dengan berbagai fungsi yang telah disebutkan, bank diharapkan mampu memberi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan bermanfaat untuk perekonomian secara keseluruhan.

Sudah banyak penelitian terdahulu yang mengulas merger bank-bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia dalam beragam perspektif. Yuliawati *et al.* (2022) bahkan telah melakukan kajian bibliometrik untuk melihat peta studi di dalam konteks merger Bank Syariah Indonesia ini. Beberapa studi fokus pada kajian dampak merger secara makro, misalnya terhadap stabilitas perekonomian negara (Atikah *et al.*, 2021) dan terhadap peningkatan perekonomian nasional (Sulistiyansih & Shultan, 2021). Studi yang dilakukan oleh Ulfa (2021) menyoroti dampak merger ketiga bank syariah BUMN terhadap nasabah, karyawan bank, dan terhadap edukasi masyarakat. Keterkaitan antara aksi merger terhadap pendidikan atau kesadaran masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah juga telah dilakukan oleh Romadhon (2021).

Terdapat banyak studi di area ini yang menitikberatkan pada kajian perilaku nasabah, seperti perilaku berpindah pada bank lain (Pertiwi *et al.*, 2021), niat nasabah untuk menabung (Ghaffar, 2022; Zahrani, 2022) dan terkait persepsi masyarakat (Mustofa *et al.*, 2022). Secara spesifik penelitian oleh Fatahillah (2022) menyelidiki kondisi kerja karyawan internal terkait dengan merger Bank Syariah Indonesia ini.

Sementara itu, sejumlah studi terdahulu mengkomparasikan kondisi ketiga bank syariah BUMN sebelum merger dibandingkan setelah merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Komparasi yang dilakukan diantaranya dari sisi kinerja, khususnya profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan aktivitas (Wardana & Nurita, 2022). Komparasi kinerja juga dilakukan oleh Yunistiyani dan Harto (2022), di mana kinerja dalam penelitian tersebut diprosikan dengan ROA, NPF, CAR, FDR, dan GCG. Di sisi lain, komparasi yang dilakukan oleh Krismaya

(2021) adalah dari sisi perkembangan profitabilitasnya, sedangkan Maulida *et al.* (2022) dan Utari *et al.* (2022) dari sisi efisiensinya. Komparasi lainnya yang dilakukan adalah dari sisi laba bersih (Amin, 2022), dan pembiayaan (Normasyhuri *et al.*, 2022).

Sejauh ini tidak ditemukan studi yang secara spesifik membandingkan kesehatan bank antara sebelum dan setelah merger. Komparasi dari sisi kesehatan ini perlu dilakukan mengingat perspektif yang digunakan sangat berbeda dibandingkan sejumlah studi terdahulu di area yang sama meskipun terdapat proksi-proksi pengukuran yang sama yang digunakan oleh studi terdahulu. Dengan demikian studi ini akan memperbaiki keserbacakupan perspektif kajian dalam konteks ini.

Pengembangan Hipotesis

Faktor *capital* atau permodalan merupakan penilaian atas kecukupan permodalan bank dan kecukupan pengelolaan permodalan. Penurunan modal disebabkan oleh peningkatan risiko operasional dan risiko kredit yang signifikan dan bukan merupakan peningkatan modal bank. Saat menentukan tingkat modal, harus dihubungkan dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin banyak modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko baru. Faktor permodalan ini menggunakan aspek CAR atau *Capital Adequacy Ratio*, yakni ukuran yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank yang digunakan untuk mendukung permodalan yang mengandung atau menimbulkan risiko, seperti dana pihak ketiga. Biasmara *et al.* (2021) menunjukkan nilai rata-rata CAR ketiga bank pembentuk Bank Syariah Indonesia dalam lima tahun terakhir memenuhi batas minimal CAR yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu sebesar 8%. Nilai CAR terendah dipegang oleh Bank Syariah Mandiri sebesar 12,85% pada tahun 2015, sedangkan nilai tertinggi dipegang oleh BRI Syariah dengan nilai sebesar 29,73% pada tahun 2018. Banyak perubahan yang terjadi setelah ketiga bank yaitu BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bergabung menjadi satu entitas, khususnya pada kesehatannya. Hipotesis yang diajukan berdasarkan uraian di atas yaitu:

H1: CAR Bank Syariah Indonesia lebih baik dibandingkan dengan CAR BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri

Faktor *asset* (kualitas aset) merupakan faktor yang mengacu pada kualitas portofolio bank yang menghasilkan pendapatan (bunga pada bank konvensional atau bagi hasil pada bank syariah). Tujuan dari analisis ini adalah untuk menilai berbagai jenis aset yang dimiliki oleh bank agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. *Non Performing Finance* atau NPF merupakan rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat, maka akan menyebabkan menurunnya kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Biasmara *et al.* (2021) menunjukkan nilai rata-rata NPF yang dihasilkan oleh tiga bank pembentuk Bank Syariah Indonesia selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 2,68%. Nilai tersebut masih di bawah ketetapan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Dengan nilai NPF terendah oleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2019 yaitu sebesar 1% dan nilai tertinggi oleh BRI Syariah pada tahun 2018 sebesar 4,97%. Hipotesis yang diajukan berdasarkan uraian di atas yaitu:

H2: NPF Bank Syariah Indonesia lebih baik dibandingkan dengan NPF BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri

Penilaian profit atau profitabilitas bertujuan untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas, dengan mengukur kemampuan bank untuk meningkatkan keuntungan dengan segala kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. BOPO adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional. Biasmara *et al.* (2021) menunjukkan nilai rata-rata BOPO ketiga bank pembentuk Bank Syariah Indonesia selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar 90,76%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai BOPO berada

di atas nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 90%. Dari ketiga bank tersebut, nilai BOPO tertinggi dipegang oleh BRI Syariah sebesar 96,8% pada tahun 2019, sedangkan nilai BOPO terendah dipegang oleh BNI Syariah sebesar 81,26% pada tahun 2019. Hipotesis yang diajukan berdasarkan uraian di atas yaitu:


H3: BOPO Bank Syariah Indonesia lebih baik dibandingkan dengan BOPO BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri

Penilaian rasio likuiditas digunakan untuk memenuhi kecukupan kebutuhan likuiditas bank dan untuk menentukan kecukupan manajemen risiko likuiditas bank. Tingkat suku bunga pinjaman atau FDR adalah suku bunga yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mendanai dana pihak ketiga. *Biasmara et al. (2021)* menunjukkan nilai rata-rata FDR dari ketiga bank selama lima tahun terakhir sebesar 79,69%. Batas minimum nilai FDR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 80%. Hal ini berarti nilai rata-rata FDR ketiga bank berada di batas nilai minimum. Dari rata-rata tersebut, nilai FDR tertinggi diperoleh BNI Syariah pada tahun 2015 yaitu sebesar 91,94%, sedangkan nilai terendah diperoleh BRI Syariah pada tahun 2017 yaitu sebesar 71,87%. Hipotesis yang diajukan berdasarkan uraian di atas yaitu:

H4: FDR Bank Syariah Indonesia lebih baik dibandingkan dengan FDR BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri

Kerangka Pemikiran

Rasionalitas studi ini mengarah pada pemahaman bahwasanya tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia pasca merger lebih baik daripada bank-bank pembentuknya yaitu BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri sebelum dimerger menjadi Bank Syariah Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk membandingkan apakah tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia pasca merger lebih baik dibandingkan dengan tiga bank pembentuknya sebelum dilakukannya merger. Model pada penelitian ini dapat digambarkan pada sebuah kerangka pemikiran sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Analisis CAEL dipilih sebagai metode untuk menganalisis tingkat kesehatan bank dalam penelitian ini. Rasio CAR digunakan untuk menilai faktor *Capital*, rasio NPF untuk menilai faktor *Asset*, rasio BOPO untuk mengukur faktor *Earnings*, dan faktor *Liquidity* dinilai menggunakan rasio FDR.

Populasi yang terdapat pada penelitian ini adalah bank umum syariah yang merupakan anak perusahaan BUMN yang menjadi pembentuk dari PT. Bank Syariah Indonesia, yaitu PT. BNI Syariah, PT. BRI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri, dan bank hasil merger dari ketiga bank syariah tersebut yaitu PT. Bank Syariah Indonesia. Sampel yang terdapat pada penelitian ini yakni empat bank syariah yang terdapat di Indonesia. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu jenis pemilihan sampel tertentu dimana peneliti mempunyai pertimbangan khusus untuk memilih sampel yang akan digunakan (Biasmara *et al.*, 2021). Adapun kriteria sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah: (1) Tiga bank syariah anak perusahaan BUMN (PT. BNI Syariah, PT. BRI Syariah dan PT. Syariah Mandiri) yang menyajikan laporan keuangan triwulan periode 2, 3 dan 4 pada tahun 2020, (2) PT. Bank Syariah Indonesia (hasil merger PT. BNI Syariah, PT. BRI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri) yang mempublikasikan laporan keuangan triwulan periode 1, 2 dan 3 pada tahun 2021.

Penelitian ini memakai sumber data sekunder, yaitu data yang berasal dari laporan keuangan triwulan tiga bank syariah anak perusahaan BUMN (PT. BNI Syariah, PT. BRI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri) periode 2, 3 dan 4 pada tahun 2020 dan PT. Bank Syariah Indonesia (hasil merger PT. BNI Syariah, PT. BRI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri) periode 1, 2 dan 3 pada tahun 2021 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Dari data tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai CAR, NPF, BOPO dan FDR.

Hipotesis penelitian ini diuji menggunakan uji non-parametrik Uji H Kruskal-Wallis. Teknik analisis ini digunakan untuk menganalisis perbedaan *k* kelompok sampel yang saling independen. Sebagaimana dalam penelitian ini, sampel untuk masing-masing faktor CAEL dianalisis dari kelompok sampel bank yang saling independen, yaitu Bank Syariah Indonesia, BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Uji hipotesis penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Faktor permodalan atau *capital* diukur menggunakan rasio CAR. Perhitungan rasio ini menggunakan rumus, yakni pembagian antara modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Hasil dari penghitungan CAR ditunjukkan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Perhitungan Rasio CAR Bank Syariah Indonesia Pra Merger

No.	Nama Perusahaan	Rasio CAR (%)			Rata-rata (%)
		2	3	4	
1.	PT. BNI Syariah	20,66%	20,60%	20,93%	20,73%
2.	PT. BRI Syariah	23,73%	19,38%	19,04%	20,72%
3.	PT. Bank Syariah Mandiri	17,41%	17,68%	17,55%	17,55%
Rata-rata (%)		20,60%	19,22%	19,17%	19,66%

Sumber: data diolah (2022)

Tabel 3. Perhitungan Rasio CAR Bank Syariah Indonesia Pasca Merger

Nama Perusahaan	Rasio CAR (%)			Rata-rata (%)
	1	2	3	
PT Bank Syariah Indonesia	23,10%	22,58%	22,75%	22,81%

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan hasil analisis rasio CAR yang terlampir pada Tabel 2 dan Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa keempat bank syariah tersebut mengalami fluktuasi setiap periode triwulan. Dari hasil perhitungan CAR periode 2, 3 dan 4 tahun 2020, ketiga bank syariah pembentuk Bank Syariah Indonesia tersebut memiliki rata-rata sebesar 19,66% sedangkan bank hasil dari penggabungan ketiga bank tersebut yakni Bank Syariah Indonesia selama periode 1, 2 dan 3 pada tahun 2021 memiliki rata-rata sebesar 22,81%. Semakin tinggi rasio CAR, bank menanggung risiko dari aset produktif yang berisiko semakin tinggi dan semakin kuat. Rata-rata yang dihasilkan dari Bank Syariah Indonesia pra dan pasca merger tersebut memenuhi batas minimal nilai CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 8%, dimana Bank Syariah Indonesia pasca merger memiliki nilai CAR yang lebih baik dibandingkan dengan CAR Bank Syariah Indonesia sebelum dimerger, yang berarti dalam menanggung risiko dari aset produktif yang berisiko Bank Syariah Indonesia pasca merger lebih baik.

Pada penilaian faktor *asset* atau kualitas aset diukur menggunakan rasio NPF. NPF dihitung dengan membagi antara pembiayaan bermasalah dan total pembiayaan. Dari perhitungan tersebut, hasil NPF dari keempat bank ditunjukkan dalam Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4. Perhitungan Rasio NPF Bank Syariah Indonesia Pra Merger

No.	Nama Perusahaan	Rasio NPF (%)			Rata-rata (%)
		2	3	4	
1.	PT. BNI Syariah	1,88%	1,63%	1,35%	1,62%
2.	PT. BRI Syariah	2,49%	1,73%	1,77%	2,00%
3.	PT. Bank Syariah Mandiri	0,88%	0,61%	0,75%	0,75%
Rata-rata (%)		1,75%	1,32%	1,29%	1,45%

Sumber: data diolah (2022)

Tabel 5. Perhitungan Rasio NPF Bank Syariah Indonesia Pasca Merger

Nama Perusahaan	Rasio NPF (%)			Rata-rata (%)
	1	2	3	
PT Bank Syariah Indonesia	0,92%	0,93%	1,02%	0,96%

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan hasil penghitungan rasio NPF pada Bank Syariah Indonesia sebelum dan setelah merger pada Tabel 4 dan Tabel 5 tersebut, menunjukkan bahwa semua rasio NPF mengalami fluktuasi setiap periode triwulannya. Dari hasil penghitungan periode 2, 3 dan 4 tahun 2020 pada Bank Syariah Indonesia pra merger, menunjukkan rata-rata sebesar 1,45% dan hasil penghitungan periode 1, 2 dan 3 tahun 2021 pada Bank Syariah Indonesia pasca merger menunjukkan rata-rata sebesar 0,96%. Bank Indonesia menetapkan batas maksimum nilai NPF bank sebesar 5%, dan seluruh nilai NPF tersebut berada di bawah 5% sehingga memenuhi batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila nilai rasio NPF semakin kecil, dapat diartikan bahwa bank tersebut semakin baik dalam mengelola pembiayaan bermasalah. Dari hasil rata-rata tersebut, terlihat bahwa Bank Syariah Indonesia pasca merger lebih baik dalam mengelola pembiayaan bermasalahnya dibandingkan dengan Bank Syariah Indonesia pra merger.

Faktor *earnings* atau rentabilitas diukur menggunakan rasio BOPO. Perhitungan BOPO adalah dengan membagi antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, sehingga didapatkan hasil yang ditunjukkan dengan Tabel 6.

Tabel 6. Perhitungan Rasio BOPO Bank Syariah Indonesia Pra Merger

No.	Nama Perusahaan	Rasio BOPO (%)			Rata- rata (%)
		2	3	4	
1.	PT. BNI Syariah	82,88%	84,00%	84,06%	83,65%
2.	PT. BRI Syariah	89,93%	90,39%	91,01%	90,44%
3.	PT. Bank Syariah Mandiri	81,26%	81,95%	81,61%	81,61%
Rata-rata (%)		84,69%	85,45%	85,56%	85,23%

Sumber: data diolah (2022)

Tabel 7. Perhitungan Rasio BOPO Bank Syariah Indonesia Pasca Merger

Nama Perusahaan	Rasio BOPO (%)			Rata- rata (%)
	1	2	3	
PT Bank Syariah Indonesia	79,90%	79,92%	79,84%	79,89%

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan hasil penghitungan rasio BOPO pada Bank Syariah Indonesia sebelum dan setelah merger pada tabel 4.5 dan 4.6 tersebut, menunjukkan bahwa semua rasio BOPO mengalami fluktuasi setiap periode triwulanannya. Dari hasil penghitungan periode 2, 3, dan 4 tahun 2020 pada Bank Syariah Indonesia pra merger, menunjukkan rata-rata sebesar 85,23% dan hasil penghitungan periode 1, 2, dan 3 tahun 2021 pada Bank Syariah Indonesia pasca merger menunjukkan rata-rata sebesar 79,89%. Batas maksimal nilai BOPO yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yakni sebesar 97%, dan seluruh nilai BOPO tersebut memenuhi ketentuan Bank Indonesia sebab berada di bawah batas maksimal yang ditentukan. Apabila nilai rasio BOPO semakin kecil, maka perusahaan tersebut semakin efektif dalam mengelolabiaya operasionalnya. Rata-rata nilai BOPO Bank Syariah Indonesia pra dan pasca merger berada di bawah matas maksimum dengan nilai BOPO Bank Syariah Indonesia pasca merger lebih baik dibandingkan dengan pra merger.

Faktor *liquidity* atau likuiditas diwakili oleh rasio FDR, yang dihitung dengan membagi antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan total dana pihak ketiga. Tabel 8 dan Tabel 9 menunjukkan hasil yang didapat dari perhitungan FDR.

Tabel 8. Perhitungan Rasio FDR Bank Syariah Indonesia Pra Merger

No.	Nama Perusahaan	Rasio FDR (%)			Rata- rata (%)
		2	3	4	
1.	PT. BNI Syariah	71,67%	70,62%	68,79%	70,36%
2.	PT. BRI Syariah	91,01%	82,65%	80,99%	84,88%
3.	PT. Bank Syariah Mandiri	72,16%	74,56%	74,36%	73,69%
Rata-rata (%)		78,28%	75,94%	74,71%	76,31%

Sumber: data diolah (2022)

Tabel 9. Perhitungan Rasio FDR Bank Syariah Indonesia Pasca Merger

Nama Perusahaan	Rasio FDR (%)			Rata-rata (%)
	1	2	3	
PT Bank Syariah Indonesia	77,28%	74,53%	74,45%	75,42%

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio FDR pada Bank Syariah Indonesia sebelum dan setelah merger pada Tabel 8 dan Tabel 9 tersebut, terlihat bahwa rasio FDR mengalami fluktuasi pada tiap periode triwulannya. Bank Indonesia menyebutkan bahwa FDR memiliki batas minimum sebesar 80% dan batas maksimumnya adalah sebesar 110%. Dari hasil penghitungan periode 2, 3 dan 4, nilai rata-rata rasio FDR ketiga bank pembentuk Bank Syariah Indonesia sebesar 76,31% sedangkan hasil penghitungan FDR periode 1, 2 dan 3 tahun 2021 Bank Syariah Indonesia pasca merger sebesar 75,42%. Kemampuan likuiditas suatu bank akan semakin rendah apabila nilai FDR yang dihasilkan semakin tinggi. Nilai FDR Bank Syariah Indonesia pasca merger lebih rendah dibandingkan dengan pra merger, yang berarti kemampuan likuiditas Bank Syariah Indonesia pasca merger lebih baik dibandingkan pra merger.

Analisis dan Pembahasan

Hasil analisis untuk faktor permodalan menunjukkan bahwa *mean rank* CAR Bank Syariah Indonesia adalah yang tertinggi dibandingkan tiga bank pembentuknya. Artinya, terbukti bahwa nilai CAR Bank Syariah Indonesia lebih baik apabila dibandingkan dengan nilai rasio CAR BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Hasil uji H memberikan nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,055 ($>0,05$). Artinya, H_0 diterima dan artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara rasio CAR BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia. Analisis untuk masing-masing periode, yaitu triwulan 2, 3 dan 4 tahun 2020 pada BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan triwulan 1, 2 dan 3 tahun 2021 pada Bank Syariah Indonesia mendapatkan hasil bahwa *rank* tertinggi didominasi oleh Bank Syariah Indonesia pada periode ke 2 dan 3. Pada perbandingan triwulan 1 dengan triwulan ke 2 sebelum merger, ranking tertinggi dipegang oleh Bank BNI Syariah, sementara Bank Syariah Indonesia menduduki peringkat 3, masih lebih tinggi dari dua bank pembentuk lainnya. Untuk periode pertama, Bank Syariah Indonesia masih kalah unggul, namun untuk periode selanjutnya Bank Syariah Indonesia selalu unggul jika dibandingkan tiga bank pembentuknya. Uji hipotesis perbandingan 3 periode, seluruhnya memiliki hasil yang sama, yaitu nilai *Asymp. Sig* dari uji H sebesar 0,392 ($>0,05$). Hal ini dapat diartikan bahwa H_0 diterima dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio CAR triwulan 2, 3 dan 4 tahun 2020 pada BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dengan CAR triwulan 1, 2 dan 3 tahun 2021 pada Bank Syariah Indonesia jika dibandingkan setiap periodenya.

Untuk faktor kualitas aset, Bank Syariah Mandiri menunjukkan *mean rank* sebesar 2,00 dan merupakan *rank* terendah. Artinya, NPF Bank Mandiri Syariah lebih baik dibandingkan dengan nilai rasio NPF BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Indonesia. Uji hipotesis menggunakan Uji H memberikan nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,022 ($<0,05$). Artinya, H_1 diterima dan artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio NPF BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia. Analisis untuk masing-masing periode, yaitu triwulan 2, 3 dan 4 tahun 2020 pada BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan triwulan 1, 2 dan 3 tahun 2021 pada Bank Syariah Indonesia mendapatkan hasil bahwa *rank* terendah dipegang oleh Bank Syariah Mandiri pada seluruh periode. Bank Syariah Indonesia menduduki peringkat terendah ke dua di seluruh periodenya, yang berarti NPF terbaik setiap periode dipegang oleh Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Indonesia kalah unggul pada rasio NPF, namun tidak terlalu buruk karena masih memegang peringkat kedua.

Uji hipotesis perbandingan 3 periode memberikan nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,392 ($>0,05$). Hal ini dapat diartikan bahwa H_0 diterima dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio NPF triwulan 2, 3 dan 4 tahun 2020 pada BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dengan rasio NPF triwulan 1, 2 dan 3 tahun 2021 pada Bank Syariah Indonesia jika dibandingkan setiap periodenya.

Untuk faktor *earning* menggunakan rasio BOPO, dimana semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efektif perusahaan tersebut mengelola biaya operasionalnya. Ranking terendah pada *mean rank* menunjukkan nilai BOPO yang terbaik. Dari keempat bank tersebut, Bank Syariah Indonesia menunjukkan *mean rank* sebesar 2,00 dan merupakan *rank* terendah. Artinya, BOPO Bank Syariah Indonesia lebih baik dibandingkan dengan nilai rasio BOPO BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Hasil uji H memberikan nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,016 ($<0,05$). Artinya, H_1 diterima dan artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio BOPO BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia. Analisis untuk masing-masing periode, yaitu triwulan 2, 3 dan 4 tahun 2020 pada BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan triwulan 1, 2 dan 3 tahun 2021 pada Bank Syariah Indonesia mendapatkan hasil bahwa ranking terendah. Hal ini berarti BOPO Bank Syariah Indonesia unggul di seluruh periode jika dibandingkan dengan ketiga bank pembentuknya. Uji hipotesis perbandingan 3 periode, seluruhnya memiliki hasil yang sama, yaitu nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,392 ($>0,05$). Hal ini dapat diartikan bahwa H_0 diterima dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio BOPO triwulan 2, 3 dan 4 tahun 2020 pada BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dengan rasio BOPO triwulan 1, 2 dan 3 tahun 2021 pada Bank Syariah Indonesia jika dibandingkan setiap periodenya.

Terakhir, untuk faktor *liquidity* dianalisis menggunakan rasio FDR. Semakin tinggi rasio FDR maka semakin rendah kemampuan likuiditas suatu bank, *ranking* terendah pada *mean rank* menunjukkan nilai FDR yang terbaik. Dari keempat bank tersebut, BNI Syariah menunjukkan *mean rank* sebesar 2,00 dan merupakan *rank* terendah. Artinya, FDR BNI Syariah lebih baik dibandingkan dengan nilai rasio FDR, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Indonesia. Hasil uji H memberikan nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,022 ($<0,05$). Artinya, H_1 diterima dan terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio FDR BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Indonesia. Analisis untuk masing-masing periode, yaitu triwulan 2, 3 dan 4 tahun 2020 pada BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan triwulan 1, 2 dan 3 tahun 2021 pada Bank Syariah Indonesia mendapatkan hasil bahwa seluruh *rank* FDR terendah dipegang oleh BNI Syariah dan Bank Syariah Indonesia selama 3 periode mendapatkan peringkat ke 3 pada periode 1 dan 3, sedangkan periode 2 mendapatkan peringkat ke 2. Dalam hal ini, FDR BNI Syariah lebih baik dibandingkan Bank Syariah Indonesia. Uji hipotesis perbandingan 3 periode, seluruhnya memiliki hasil yang sama, yaitu nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,392 ($>0,05$). Hal ini dapat diartikan bahwa H_0 diterima dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio FDR triwulan 2, 3 dan 4 tahun 2020 pada BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dengan rasio FDR triwulan 1, 2 dan 3 tahun 2021 pada Bank Syariah Indonesia jika dibandingkan setiap periodenya.

Hasil perhitungan rasio CAR rata-rata Bank Syariah Indonesia pasca merger selama tiga periode triwulan yaitu periode 1, 2 dan 3 tahun 2021 menunjukkan nilai yang lebih baik dibandingkan rata-rata seluruh bank pembentuk Bank Syariah Indonesia yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri periode triwulan 2, 3 dan 4 tahun 2020. Namun apabila dihitung masing-masing CAR tanpa menghitung rata-rata keseluruhan tiga bank pembentuk, CAR terbaik tetap dipegang oleh Bank Syariah Indonesia. Hasil uji H-Kruskal Wallis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara CAR keempat bank tersebut. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima karena CAR Bank Syariah

Indonesia setelah merger lebih baik dibandingkan dengan nilai rasio keseluruhan CAR Bank Syariah Indonesia sebelum merger.

Hasil perhitungan rasio NPF rata-rata bank Syariah Indonesia pasca merger selama tiga periode triwulan yaitu periode 1, 2 dan 3 tahun 2021 menunjukkan nilai yang lebih baik dibandingkan nilai rata-rata NPF seluruh bank pembentuk Bank Syariah Indonesia yaitu Bank BNI Syariah, Bank BRISyariah, dan Bank Syariah Mandiri periode triwulan 2, 3 dan 4 tahun 2020. Namun apabila dihitung masing-masing NPF tanpa menghitung rata-rata keseluruhan tiga bank pembentuk, NPF terbaik dipegang oleh Bank Syariah Mandiri. Hasil uji H-Kruskal Wallis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara NPF keempat bank tersebut. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima karena NPF Bank Syariah Indonesia setelah merger lebih baik dibandingkan dengan nilai rasio keseluruhan NPF Bank Syariah Indonesia sebelum merger jika dihitung rata-rata keseluruhan tiga bank pembentuknya.

Hasil perhitungan rasio BOPO rata-rata bank Syariah Indonesia pasca merger selama tiga periode triwulan yaitu periode 1, 2 dan 3 tahun 2021 menunjukkan nilai yang lebih baik dibandingkan nilai rata-rata BOPO seluruh bank pembentuk Bank Syariah Indonesia yaitu BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri periode triwulan 2, 3 dan 4 tahun 2020. Tetapi jika masing-masing rasio BOPO dihitung tanpa menghitung rata-rata keseluruhan tiga bank pembentuk, nilai rasio BOPO terbaik tetap dipegang oleh Bank Syariah Indonesia. Hasil uji H-Kruskal Wallis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara BOPO keempat bank tersebut. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa H3 diterima karena BOPO Bank Syariah Indonesia setelah merger lebih baik dibandingkan dengan nilai rasio keseluruhan BOPO Bank Syariah Indonesia sebelum merger.

Hasil perhitungan rasio FDR rata-rata bank Syariah Indonesia pasca merger selama tiga periode triwulan yaitu periode 1, 2 dan 3 tahun 2021 menunjukkan nilai yang lebih baik dibandingkan nilai rata-rata FDR seluruh bank pembentuk Bank Syariah Indonesia yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri periode triwulan 2, 3 dan 4 tahun 2020. Tetapi jika masing-masing rasio FDR dihitung tanpa menghitung rata-rata keseluruhan tiga bank pembentuk, FDR terbaik dipegang oleh Bank BNI Syariah. Hasil uji H-Kruskal Wallis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara FDR keempat bank tersebut. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa H4 diterima karena FDR Bank Syariah Indonesia setelah merger lebih baik dibandingkan dengan nilai rasio keseluruhan FDR Bank Syariah Indonesia sebelum merger jika dihitung rata-rata keseluruhan tiga bank pembentuknya.

SIMPULAN

Dari hasil perhitungan CAR, NPF, BOPO, dan FDR dengan menghitung rata-rata keseluruhannya, hasil yang ditunjukkan adalah Bank Syariah Indonesia lebih baik dibanding tiga bank pembentuknya. Tiga bank pembentuk tersebut yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Namun apabila dihitung rata-rata nilai CAR, NPF, BOPO, dan FDR per periode, nilai CAR dan BOPO terbaik dipegang oleh Bank Syariah Indonesia, nilai NPF terbaik dipegang oleh Bank Syariah Mandiri, sedangkan nilai FDR terbaik dipegang oleh Bank BNI Syariah. Dengan demikian secara keseluruhan merger menjadikan tingkat kesehatan bank lebih baik, meskipun tidak semua indikator kesehatan bank yang digunakan dalam studi ini menunjukkan hasil positif.

Merger yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia termasuk ke dalam jenis merger horizontal. Dari hasil studi ini dapat ditunjukkan bahwa jenis merger horizontal memiliki peluang keberhasilan yang cukup besar. Berangkat dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa merger dapat menjadi solusi bagi perbankan untuk meningkatkan kinerjanya, khususnya dari perspektif kesehatan bank. Ketika sejumlah bank syariah yang saling berafiliasi mempunyai tingkat kesehatan yang kurang baik, maka merger dapat dijadikan alternatif untuk perbaikan performa bank-bank tersebut.

KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan periode pengamatan yang sangat terbatas, yaitu triwulan 2, 3 dan 4 tahun 2020 dan triwulan 1, 2 dan 3 tahun 2021. Keterbatasan periode pengamatan ini dikarenakan merger ketiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia baru dilaksanakan 1 tahun sebelum penelitian dilakukan. Untuk dapat memberikan hasil penelitian yang lebih *robust* diperlukan periode pengamatan yang lebih panjang dan stabil. Untuk itu penelitian yang akan datang perlu mengkaji ulang penelitian ini menggunakan periode pengamatan yang lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, F. A. (2022). Analisis Komparatif Laba Bersih Pembiayaan Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Masa Pandemi Covid-19. *Tesis*. UIN Raden Intan Lampung. Bandar Lampung.
- Andrianto, A., & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Jakarta: Qiara Media.
- Atikah, I., Maimunah, M., & Zainuddin, F. (2021). Penguatan Merger Bank Syariah BUMN dan Dampaknya dalam Stabilitas Perekonomian Negara. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(2), 515-532.
- Bank Syariah Indonesia. (2022). Diakses dari <https://www.bankbsi.co.id>.
- Biasmara, H. A., Made, P., & Srijayanti, R. (2021). Mengukur Kinerja Pra Merger Tiga Bank Umum Syariah dan Pengaruhnya terhadap Return on Asset. *Moneter: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 70-78.
- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/PBI/2011 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*.
- Fatahillah, F. A. (2022). Analisis fenomena Work Overload dalam Kondisi Merger dengan Stres Kerja sebagai Variabel Intervening: Studi pada Karyawan BSI KC Sukabumi A Yani pada Tahun 2021. *Tesis*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Fiqri, A. A. A., Azzahra, M. M., Branitasandini, K. D., & Pimada, L. M. (2021). Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara Di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19. *El Dinar*, 9(1), 1-18.
- Ghaffar, S. A. (2022). Investigasi Pengaruh Merger Bank Syariah Indonesia (Bank Syariah Indonesia) Terhadap Niat Konsumen Muslim Menjadi Nasabah.
- Gitman, L. J., Juchau, R., & Flanagan, J. (2015). *Principles of Managerial Finance*. Australia: Pearson Higher Education AU.
- Kaligis, Y. W. (2013). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode Camel pada Industri Perbankan BUMN yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Krismaya, S. (2021). Analisis Perkembangan Profitabilitas Bank BSM, BRIS, dan BNIS Sebelum dan Setelah Merger Menjadi BSI. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi*, 2(2), 134-144.
- Maulida, R., Misbahuddin, M., & Gafur, A. (2022). Apakah Bank Syariah Indonesia semakin Efisien dan Stabil Setelah Merger? *INOVASI*, 18(1), 1-16.
- Mustofa, M. A., Jannah, M. F., & Zaman, M. I. (2022). Persepsi Masyarakat dalam Kebijakan Merger Bank Syariah Indonesia - Studi Kasus Kabupaten Tegal. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 5(1), 207-216.
- Normasyhuri, K., Malik, A., & Azis, A. F. (2022). Studi Komparasi Bank Umum Syariah BUMN Sebelum dan Setelah Merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dari Perspektif Pembiayaan pada Era Covid-19. *Distribusi-Journal of Management and Business*, 10(2), 129-140.

- Pertiwi, H., Ibnu, A. R., & Al Asyary, A. (2021). Analisis Pengaruh Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap Switching Behavior Nasabah Diluar Pengguna Bank Syariah Indonesia: Analysis of The Effect of The Merger of Indonesian Sharia Banks (BSI) On The Switching Behavior of Customers Outside of Bank Syariah Indonesia Users. *NISBAH: Jurnal Perbanka Syariah*, 7(2), 92-97.
- Romadhon, B. (2021). Korelasi Merger Tiga Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(1), 86-98.
- Sulistiyarningsih, N., & Shultan, S. T. A. (2021). Potensi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Nasional. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), 33-58.
- Ulfa, A. (2021). Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1101-1106.
- Utari, K. K., Septiyana, Y., Asnaini, A., & Elwardah, K. (2022). Efisiensi Keputusan Merger Tiga Bank Syariah di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di BSI KC Bengkulu Panorama). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 311-324.
- Wardana, L. K., & Nurita, C. D. (2022). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Sebelum dan Setelah Merger. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 5(1), 77-88.
- Yanti, E. M. (2021). Analisis Profitabilitas Bank Syariah BUMN Pasca Merger dan Kesadaran Masyarakat terhadap Produk Perbankan Syariah pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekobismen*, 1(2).
- Yuliawati, T., Adirestuty, F., Miftahuddin, A., & Hardiansyah, K. (2022). Kebijakan Merger Bank pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik dan Perspektif Kritis. *Jurnal Inspirasi*, 13(1), 137-155.
- Yunistiyani, V., & Harto, P. (2022). Kinerja PT Bank Syariah Indonesia, Tbk setelah Merger: Apakah Lebih Baik? *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6(2), 67-84.
- Zahrani, F. A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Produk, Promosi dan Reputasi terhadap Niat dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah Setelah Terjadinya Merger Bank Syariah Indonesia (BSI). *Skripsi*. STIE Indonesia Banking School.
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.